



# YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374  
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayasan\_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN Nomor : 30/YMI/SK/VIII/2022

### Tentang

### PENGANGKATAN KOORDINATOR SUB UNIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES MEDISTRA INDONESIA

Saudari : **Dr. Marni Br. Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes**

### KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di STIKes Medistra Indonesia maka perlu ditugaskan pejabat pengelola Sub Unit Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai sebagai Koordinator Sub Unit Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes Medistra Indonesia
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- 6 Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 020/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Pejabat Struktural di STIKes Medistra Indonesia

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudari **Dr. Marni Br. Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes** sebagai Koordinator Sub Unit Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027
- Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok fungsi yang tertera pada lampiran SK ini dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 05 Agustus 2022  
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE